



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 1555 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PADA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 113/PP.04.2-BA/3306/4/2024 tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Purworejo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Purworejo Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1533 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1534 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Purworejo tahun 2024 di tingkat kecamatan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Purworejo Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

JAROT SARWOSAMBODO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Miftahul Haris

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 1555 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024

**Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati
dan Wakil Bupati pada Kabupaten Purworejo Tahun 2024**

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1.	Bustanudin	Laki-Laki	Grabag
2.	Eko Sumpeno	Laki-Laki	Grabag
3.	Siti Nur Laela	Perempuan	Grabag
4.	Nur Afdholi	Laki-Laki	Grabag
5.	Agus Teguh Rahmanto	Laki-Laki	Grabag
6.	Indrawan	Laki-Laki	Ngombol
7.	Fara Amitha	Perempuan	Ngombol
8.	Rohmat Fauji	Laki-Laki	Ngombol
9.	Wawan Jariyanto	Laki-Laki	Ngombol
10.	Arimurti Agung Nugroho	Laki-Laki	Ngombol
11.	Syukur Budiyo	Laki-Laki	Purwodadi
12.	Dwi Ibnu Shodiq	Laki-Laki	Purwodadi
13.	Winnarti	Perempuan	Purwodadi
14.	Retno Dwi Prasanti	Perempuan	Purwodadi
15.	Abim Rizqi Rohmawan	Laki-Laki	Purwodadi
16.	Isworo Santi	Perempuan	Bagelen
17.	Zaenal Arifin	Laki-Laki	Bagelen
18.	Daffa Ulufannuri	Laki-Laki	Bagelen
19.	Ika Irawati	Perempuan	Bagelen
20.	Adhitthana Devi Asih	Perempuan	Bagelen
21.	Hamdan Kurnia Aji	Laki-Laki	Kaligesing
22.	Agus Sutrasno	Laki-Laki	Kaligesing

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
23.	Fajar Antoro	Laki-Laki	Kaligesing
24.	Indah Susilowati	Perempuan	Kaligesing
25.	Pria Triantoro	Laki-Laki	Kaligesing
26.	Eko Setyawan	Laki-Laki	Purworejo
27.	Gisra Putri Prasasti	Perempuan	Purworejo
28.	Retno Ayu Setyaningrum	Perempuan	Purworejo
29.	Muhammad Fuad Hasyim	Laki-Laki	Purworejo
30.	Slamet Abdul Azis	Laki-Laki	Purworejo
31.	Puji Wardaya	Laki-Laki	Banyuurip
32.	Anggoro Tri Atmoko	Laki-Laki	Banyuurip
33.	Saraswati	Perempuan	Banyuurip
34.	Lyla Shafiya Anindita	Perempuan	Banyuurip
35.	Tejaningsih I.M, S.Si.	Perempuan	Banyuurip
36.	Aquilino Dedy Sudarmanto	Laki-Laki	Bayan
37.	Sapturi Arifikah	Perempuan	Bayan
38.	Hasan Yusuf	Laki-Laki	Bayan
39.	Syamsul Maarif	Laki-Laki	Bayan
40.	Novi Purwaningsih	Perempuan	Bayan
41.	Bastomi	Laki-Laki	Kutoarjo
42.	Tri Wiyatwoko	Laki-Laki	Kutoarjo
43.	Rudi Saputra	Laki-Laki	Kutoarjo
44.	Eka Lestari Purwanti	Perempuan	Kutoarjo
45.	Zahrah Imtiyaz	Perempuan	Kutoarjo
46.	Achmat Zainul Mutakim	Laki-Laki	Butuh
47.	Ika Maryani	Perempuan	Butuh
48.	Eko Setello	Laki-Laki	Butuh
49.	Ibnu Mu'ti	Laki-Laki	Butuh
50.	Amalia Hasanah	Perempuan	Butuh
51.	Dhimas Septiawan	Laki-Laki	Pituruh
52.	Syukron Zahidi Arrahmi	Laki-Laki	Pituruh
53.	Subur Pujiono	Laki-Laki	Pituruh
54.	Retno Wijayanti	Perempuan	Pituruh
55.	Agus Suparmin	Laki-Laki	Pituruh
56.	Achadi Latif	Laki-Laki	Kemiri
57.	Kartini Handayani	Perempuan	Kemiri
58.	Suhardi	Laki-Laki	Kemiri
59.	Suratman	Laki-Laki	Kemiri
60.	Mulyadi	Laki-Laki	Kemiri
61.	Nanang Purwanto	Laki-Laki	Bruno
62.	Praba Sulistya Jati	Perempuan	Bruno

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
63.	Slamet Aris	Laki-Laki	Bruno
64.	Imam Khoiri	Laki-Laki	Bruno
65.	Misbah	Laki-Laki	Bruno
66.	Amat Munir	Laki-Laki	Gebang
67.	Hadi Ngabdul Ngazis	Laki-Laki	Gebang
68.	Syarifudin	Laki-Laki	Gebang
69.	Achmad Amrulloh, S.Pd.	Laki-Laki	Gebang
70.	Anisyah Wakhid	Perempuan	Gebang
71.	Arif Kurniawan	Laki-Laki	Loano
72.	Septidwi Rahayu	Perempuan	Loano
73.	Bagus Nur Achmad Miftah Farid	Laki-Laki	Loano
74.	Dida Arnessia Putri	Perempuan	Loano
75.	Dwi Fitriyadi	Laki-Laki	Loano
76.	Ahmad Damanhuri	Laki-Laki	Bener
77.	Jumakri	Laki-Laki	Bener
78.	Eva Nurul Hidayah	Perempuan	Bener
79.	Tiyaswati Baladika	Perempuan	Bener
80.	Zaenudin	Laki-Laki	Bener

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Miftahul Haris